



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basery No. 02 Telp. (0517) 31437
Rantau Kode Pos 71111

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Nomor : 100.3.3/ 22 -DEST/BUDPAR/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK PENDATAAN PELAKU EKONOMI KREATIF
BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA & EKONOMI KREATIF
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan data Pelaku Ekonomi Kreatif yang akurat di Kabupaten Tapin dan mendukung pendataan tersebut, maka perlu adanya tenaga Pendataan dan pemberian Jasa terhadap petugas pendata Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6322;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama - nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga kontrak Petugas Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif pada Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Memberikan Jasa pendataan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan/orang dipotong PPH 21 yang akan dibayarkan pada minggu I bulan berikutnya dari bulan berkenaan.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Tenaga Kontrak Petugas Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata & Ekonomi Kreatif sebagaimana Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan lingkup pelaku ekonomi kreatif
 2. Melakukan pendataan terhadap Calon pelaku ekonomi kreatif
 3. Melakukan wawancara kepada pelaku ekonomi kreatif
 4. Mengisi formulir kuesioner pelaku ekonomi kreatif sesuai hasil wawancara
 5. Merekap hasil pendataan pelaku ekonomi kreatif
 6. Mengambil foto usaha/produk pelaku ekonomi kreatif
 7. Melaporkan hasil wawancara dan formulir kuesioner ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 dan langsung dialirkan ke rekening Bank masing-masing tenaga pendata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si

NIP. 19700119 199010 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tapin di – Rantau.
2. Inspektur Kabupaten Tapin di – Rantau.
3. BPKAD Kabupaten Tapin di – Rantau.
4. Yang Bersangkutan,

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Tapin
Nomor : 100.3.3/22 -DEST/BUDPAR/2025
Tanggal : 26 Agustus 2025

Tentang :
**PENETAPAN TENAGA KONTRAK PENDATAAN PELAKU EKONOMI KREATIF BIDANG
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

No	Nama	NIK	Besaran Gaji Perbulan	Ket.
1.	Husin	6305071608000003	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Bakarangan dan Tapin Tengah
2.	Martini hayatun nazah	6305015309850002	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Binuang dan Kec. Hatungun
3.	Arruus pandega bamna	6305022308890001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Lokpaikat dan Piani
4.	Darminah	6305125505770001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Salam Babaris dan Tapin Selatan
5.	Ahmad sayuti	6305062212940001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan CLS dan CLU
6.	Sri Dewi Aminah	6305044202000001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Tapin Utara dan Bungur



Kepala Dinas,

Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
NRP 19700119 199010 1 001